



Implementasi Ecourt Pada Proses Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Negeri

(Studi : Pengadilan Negeri Tanjungkarang)

Isnani Kurnia Putri¹, S. Endang Prasetyawati²

Universitas Bandar Lampung, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: kurniaputri.pt@gmail.com s.endang@ubl.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

The development of information and communication technology has driven digital transformation in the provision of public services, including in the judicial sector. The Supreme Court of the Republic of Indonesia responded to this development by implementing an electronic court system (e-Court) as an effort to realize the principles of simple, fast, and low-cost justice. The implementation of e-Court is normatively regulated through Supreme Court Regulation Number 3 of 2018 which was later refined by Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 and Supreme Court Regulation Number 7 of 2022. This system covers electronic case administration, starting from case registration (e-Filing), payment of court fees (e-Payment), summons of parties (e-Summons), to electronic trials (e-Litigation). The problems examined in this research relate to how e-Court is implemented in the case resolution process at the Tanjungkarang District Court and the obstacles encountered in its implementation. Although e-Court is designed to improve efficiency and access to justice, in practice there are still obstacles both in terms of technical aspects, human resources, and the level of digital literacy of justice seekers, especially those who do not use the services of advocates. The research method used is empirical legal research with a sociological juridical approach. Data were obtained through a library study of relevant laws and regulations and a field study conducted through interviews with court officials and direct observation of the implementation of e-Court at the Tanjungkarang District Court. The collected data were then analyzed descriptively qualitatively to assess the conformity between normative provisions and practices in the field. The results of the study indicate that the implementation of e-Court at the Tanjungkarang District Court has, in principle, been carried out in accordance with applicable laws and regulations and has had a positive impact on the efficiency of case administration, transparency of services, and ease of access for litigants. However, obstacles are still found in the form of information, internet network instability, low digital literacy of some members of the community, and suboptimal socialization and technical assistance for non-advocates. It is recommended that the Supreme Court and the Tanjungkarang District Court continue to improve their information technology facilities and infrastructure, strengthen human resource capacity, and expand outreach and education to justice seekers. These efforts are expected to optimize the implementation of e-Court, ensuring not only administrative effectiveness but also a just and accessible justice system for all levels of society.

Keywords: E-Court, Electronic Justice, Case Resolution, Tanjungkarang District Court, Judicial Reform.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk di bidang peradilan. Mahkamah Agung Republik Indonesia merespons perkembangan tersebut melalui penerapan sistem peradilan elektronik (e-Court) sebagai upaya mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penerapan e-Court secara normatif diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Sistem ini mencakup administrasi perkara secara elektronik, mulai dari pendaftaran perkara (e-Filing), pembayaran biaya perkara (e-Payment), pemanggilan para pihak (e-Summons), hingga persidangan elektronik (e-Litigation).. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan bagaimana implementasi e-Court dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Tanjungkarang serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Meskipun e-Court dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan akses keadilan, dalam praktiknya masih terdapat hambatan baik dari aspek teknis, sumber daya manusia, maupun tingkat literasi digital masyarakat pencari keadilan, khususnya pihak yang tidak menggunakan jasa advokat.. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan, serta studi lapangan yang dilakukan melalui wawancara dengan aparaturnya pengadilan dan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan e-Court di Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menilai kesesuaian antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-Court di Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada prinsipnya telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan dampak positif terhadap efisiensi administrasi perkara, transparansi pelayanan, serta kemudahan akses bagi para pihak berperkara. Namun demikian, masih ditemukan kendala berupa informasi, ketidakstabilan jaringan internet, rendahnya literasi digital sebagian masyarakat, serta belum optimalnya sosialisasi dan pendampingan teknis bagi pihak non-advokat. Disarankan agar Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Tanjungkarang terus meningkatkan sarana dan prasarana teknologi informasi, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, serta memperluas sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat pencari keadilan. Upaya tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan implementasi e-Court sehingga tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga mampu mewujudkan peradilan yang berkeadilan dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kata Kunci: E-Court, Peradilan Elektronik, Penyelesaian Perkara, Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Reformasi Peradilan.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang sangat pesat telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang hukum dan peradilan (Setiawan, 2023). Digitalisasi yang berkembang pesat telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi dan mengakses layanan publik (Apriani et al., 2023).

Mahkamah Agung sebagai lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman yang berwenang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan

keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Seiring perkembangan digital saat ini, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, efisien, serta akuntabel semakin meningkat (Handayani, 2020).

Penerapan e-Court juga dapat dipandang sebagai wujud nyata dari reformasi birokrasi hukum di era digital yang digagas oleh Mahkamah Agung (Prasetyo, 2021). Reformasi tersebut tidak semata-mata diarahkan untuk memperbaiki efisiensi dan keterbukaan dalam pelayanan publik, melainkan juga sebagai upaya menyesuaikan sistem peradilan dengan kemajuan teknologi informasi. Reformasi birokrasi hukum harus bergerak menuju sistem pelayanan publik berbasis digital agar lembaga peradilan mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern yang menuntut kecepatan, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam proses hukum (I Gede, 2021).

Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan yang memiliki peran vital dalam menegakkan keadilan dituntut untuk dapat merespon perkembangan tersebut melalui berbagai bentuk inovasi pelayanan, salah satunya dengan penerapan sistem peradilan elektronik atau istilah yang dikenal yaitu e-Court (Widodo, 2020).

e-Court diterapkan pertama kali oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2018 tepatnya setelah diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Implementasi e-Court dalam sistem peradilan Indonesia adalah salah satu upaya Mahkamah Agung untuk mewujudkan prinsip peradilan yang modern, sederhana, cepat, dan biaya ringan melalui sistem administrasi perkara berbasis elektronik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pengembangan sistem e-Court dilakukan secara berkelanjutan. Pada tahap awal penerapannya, e-Court hanya menyediakan layanan pendaftaran perkara (E-Filing) secara elektronik, pembayaran biaya perkara (E-Payment), serta pemanggilan para pihak (E-Summons) melalui sarana digital. Seiring upaya peningkatan efektivitas dan perluasan fungsi layanan, Mahkamah Agung pada tahun 2019 menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang memperkenalkan mekanisme persidangan secara elektronik atau e-Litigation. Selanjutnya, pengaturan tersebut kembali disempurnakan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 sebagai perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019, yang diterbitkan untuk memperbaiki dan mengatasi berbagai kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan aturan sebelumnya.

Penyelenggaraan e-Court telah diterapkan di seluruh lingkungan peradilan yang berada di bawah kewenangan Mahkamah Agung, mencakup peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, serta peradilan militer. Berdasarkan ketentuan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) mengenai aspek teknis pelaksanaan e-Court, setiap satuan kerja peradilan diwajibkan menyiapkan infrastruktur teknologi informasi, tenaga sumber daya manusia yang memiliki kompetensi memadai, serta pedoman teknis dalam proses penerimaan dan pemeriksaan perkara secara elektronik (S. Endang, 2021).

Dengan demikian, penerapan e-Court tidak terbatas pada Mahkamah Agung semata, melainkan telah diberlakukan secara terpadu di seluruh pengadilan negeri, pengadilan agama, dan pengadilan tata usaha negara di Indonesia. Kehadiran e-Court menjadi langkah progresif Mahkamah Agung dalam memasuki era peradilan digital, yang selain menyederhanakan proses administrasi perkara, juga berkontribusi dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan.

Hal tersebut juga diterapkan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menjadi salah satu pengadilan pelaksana awal sistem e-Court di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. Pemberlakuan sistem tersebut membawa pengaruh yang konstruktif terhadap peningkatan mutu pelayanan publik, terutama dalam penanganan perkara perdata dan gugatan sederhana.

Berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak diberlakukannya e-Court tahun 2019, jumlah pendaftaran perkara secara elektronik menunjukkan peningkatan yang signifikan setiap tahunnya.

Hal ini menandakan bahwa masyarakat pencari keadilan di wilayah Lampung mulai beradaptasi dengan sistem digital dan merasakan manfaat dari efisiensi yang ditawarkan oleh layanan e-Court.

Di Pengadilan Negeri, implementasi e-Court secara langsung mempengaruhi tata kelola administrasi perkara perdata. Proses yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini beralih ke sistem digital yang terintegrasi, sehingga mendorong efisiensi dan efektivitas dalam penanganan perkara. Para pihak yang berperkara kini dapat mendaftarkan gugatan, membayar biaya perkara, dan mengakses jadwal sidang melalui portal e-Court tanpa perlu hadir secara fisik ke pengadilan. Selain itu, penerapan e-Court mempermudah hakim dan aparaturnya dalam pengelolaan data perkara secara lebih terstruktur, rapi, dan terdokumentasi dengan optimal (Bambang, 2020).

Namun demikian, Pelaksanaan e-Court dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri masih menemui sejumlah hambatan, di antaranya keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta tingkat kesiapan sumber daya manusia, serta rendahnya literasi digital sebagian masyarakat pencari keadilan, khususnya yang tidak didampingi advokat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesenjangan akses keadilan (access to justice), terutama bagi kelompok masyarakat yang belum memiliki kemampuan atau sarana memadai untuk mengakses layanan peradilan elektronik.

Selain itu, penerapan e-Court di Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejalan dengan program Mahkamah Agung dalam mewujudkan Modern Court System, yakni sistem peradilan modern berbasis teknologi informasi yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan akses bagi masyarakat. Melalui sistem ini, pengelolaan administrasi perkara menjadi lebih tertata, waktu penyelesaian perkara menjadi lebih cepat, dan potensi kesalahan administratif dapat diminimalkan.

Dengan demikian, keberhasilan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam menerapkan e-Court dapat menjadi indikator keberhasilan transformasi digital

peradilan di tingkat daerah, serta menjadi contoh penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Mekanisme penyelesaian perkara melalui e-Court pada hakikatnya membawa perubahan mendasar terhadap tata cara administrasi peradilan yang sebelumnya bersifat konvensional. Pada pola lama, seluruh tahapan seperti pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, hingga pelaksanaan persidangan harus dilakukan secara tatap muka dan manual di pengadilan. Kehadiran e-Court mengalihkan proses tersebut ke sistem digital, di mana pendaftaran perkara dilakukan melalui e-Filing, pembayaran panjar biaya perkara melalui e-Payment, pemanggilan para pihak menggunakan e-Summons, serta persidangan dapat dilaksanakan secara daring melalui mekanisme e-Litigation.

Proses digitalisasi ini tidak hanya mempercepat waktu penyelesaian perkara, tetapi juga mengurangi interaksi tatap muka yang berpotensi membuka ruang praktik koruptif dalam pelayanan publik di lingkungan peradilan.

Meskipun penerapan e-Court membawa berbagai kemudahan, pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Tanjungkarang masih dihadapkan pada sejumlah kendala teknis dan non-teknis. Beberapa permasalahan yang ditemukan antara lain ketidakstabilan jaringan internet, keterbatasan perangkat komputer pada beberapa bagian, serta rendahnya kemampuan digital sebagian masyarakat pencari keadilan, terutama bagi pihak yang berperkara tanpa kuasa hukum.

Faktor lain yang juga berpengaruh dalam penerapan e-Court tingkat pemahaman para pihak terhadap mekanisme administrasi perkara elektronik. Meskipun Mahkamah Agung telah mengatur prosedur pelaksanaan e-Court secara normatif, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara regulasi dan kemampuan pengguna dalam mengoperasikan sistem tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan sumber daya manusia, baik dari aparat peradilan maupun pihak berperkara, menjadi faktor penting dalam mewujudkan efektivitas pelaksanaan sistem peradilan elektronik.

Selain itu, keterbatasan sosialisasi dan pelatihan teknis mengenai penggunaan e-Court turut menjadi hambatan dalam optimalisasi sistem tersebut. Kurangnya kegiatan edukasi dan bimbingan teknis menyebabkan sebagian masyarakat, terutama pihak non-advokat, belum sepenuhnya memahami prosedur administrasi perkara secara elektronik. pelaksanaan e-Litigation di lapangan masih memerlukan upaya pembenahan dan peningkatan pemahaman agar tidak menimbulkan perbedaan interpretasi dalam praktik.

Dengan demikian, upaya peningkatan kapasitas dan perluasan sosialisasi menjadi langkah strategis agar implementasi e-Court tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga efektif dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian dengan judul “Implementasi e-Court dalam Proses Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang” menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis sejauh mana efektivitas penerapan sistem peradilan elektronik dalam mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji berbagai faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan e-Court sekaligus merumuskan solusi

praktis yang dapat diimplementasikan guna meningkatkan kinerja peradilan yang berbasis digital. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan hukum acara perdata elektronik di Indonesia, serta menjadi bahan evaluasi bagi Mahkamah Agung dan pengadilan di daerah lain dalam memperluas penerapan sistem e-Court.

METODE

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris dengan dukungan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji pelaksanaan sistem e-Court dalam praktik penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri, yaitu dengan menelaah bagaimana ketentuan hukum mengenai e-Court diterapkan oleh aparatur pengadilan serta diterima dan dimanfaatkan oleh masyarakat pencari keadilan. Pendekatan ini dilakukan melalui pengumpulan data primer berupa wawancara dengan aparat pengadilan dan pengamatan terhadap pelaksanaan e-Court di lapangan, guna mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan dalam penerapannya. Di sisi lain, pendekatan perundang-undangan dijadikan dasar dalam analisis normatif dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan serta kebijakan Mahkamah Agung yang mengatur administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, terutama Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan e-Court. Dengan mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menyajikan gambaran yang utuh dan menyeluruh mengenai pelaksanaan serta efektivitas e-Court dalam menunjang terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringna (Hasan, 2022; Hamzah, 2020). Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu: 1) Data Primer :Diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan hakim, panitera pengganti, staf bagian kepaniteraan perdata, staf IT Pengadilan Negeri Tanjungkarang serta advokat sebagai pengguna layanan e-Court eksternal. 2). Data Sekunder : Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research), seperti buku literatur dan karya ilmiah yang relevan dengan fokus permasalahan penelitian. Data sekunder tersebut mencakup tiga jenis bahan hukum, yaitu a.Bahan hukum primer : Peraturan perundang-undangan terkait, antara lain: Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018; Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019; Bahan hukum sekunder : Buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan. Bahan hukum tersier kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber daring yang relevan. Proses Pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (pengamatan dan observasi). Adapun proses pengolahan data yaitu seleksi data, klasifikasi data, sistematika data. Proses analisis data merupakan cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan mengenai perihal di dalam rumusan masalah, serta hal-hal yang diperoleh dari suatu hasil penelitian. Dalam proses data analisis ini, Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menafsirkan data normatif dan empiris secara sistematis,

kemudian menghubungkannya dengan teori hukum, asas hukum, serta ketentuan dalam peraturan perundangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi e-Court dalam Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlakuml.

Implementasi sistem e-Court di Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah berlangsung sejak tahun 2018, seiring dengan diresmikannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Pengadilan Negeri Tanjungkarang merupakan salah satu pengadilan negeri yang ditunjuk sebagai pilot project dalam penerapan awal sistem e-Court oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penunjukan tersebut menunjukkan kesiapan kelembagaan dan infrastruktur Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam mendukung kebijakan modernisasi peradilan berbasis teknologi informasi.

Dalam praktiknya, e-Court di Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah diterapkan pada tahapan pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya perkara, pemanggilan para pihak, pertukaran dokumen persidangan, serta penyampaian putusan. Namun demikian, pelaksanaan tersebut tetap disesuaikan dengan kondisi konkret perkara dan kesiapan para pihak, sehingga tidak seluruh tahapan persidangan dilaksanakan secara elektronik.

Penerapan e-Court di pengadilan ini secara normatif berlandaskan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan terakhir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Ibu Uni Latriani disampaikan bahwa penerapan e-Court di Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Mahkamah Agung yang berlaku. Menurut beliau, e-Court telah memberikan pedoman yang jelas bagi hakim dalam mengelola perkara secara elektronik, tanpa mengesampingkan ketentuan hukum acara perdata yang bersifat fundamental. Dalam hal tertentu, majelis hakim tetap dapat menentukan pelaksanaan persidangan secara konvensional apabila diperlukan demi menjamin hak para pihak.

Selanjutnya, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang Femi Aprilia menjelaskan bahwa dari sisi administrasi persidangan, e-Court sangat membantu dalam pengelolaan dokumen perkara. Seluruh dokumen yang diunggah melalui sistem telah diverifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga administrasi perkara tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan. Menurut beliau, sistem e-Court juga memudahkan pengawasan karena setiap tahapan tercatat secara elektronik.

Dari sisi pelayanan administrasi, Staf Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Farhan Al-Fariz menyampaikan bahwa prosedur pendaftaran perkara melalui e-Court telah disesuaikan dengan regulasi Mahkamah

Agung. Setiap pengguna diwajibkan memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana pendaftaran perkara secara manual. Apabila terdapat kekurangan dokumen, maka pengguna diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan melalui sistem e-Court.

Sementara itu, dari perspektif pengguna jasa hukum, Advokat Dra. Siti Hajar menyampaikan bahwa secara umum penerapan e-Court telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak mengurangi hak para pihak dalam berperkara. Menurut beliau, sistem e-Court justru memberikan kepastian prosedur karena seluruh proses terekam secara elektronik dan dapat dipantau oleh para pihak.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka dapat dijelaskan bahwa implementasi e-Court di Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada saat ini telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan Mahkamah Agung mengenai administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Penerapan e-Court dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, kepastian hukum, serta perlindungan hak para pihak dalam proses peradilan.

Kendala atau Hambatan dalam Pelaksanaan Sistem e-Court di Pengadilan Negeri Tanjungkarang

Meskipun implementasi e-Court telah berjalan sesuai dengan ketentuan normatif, pada kenyataannya masih terdapat berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Kendala tersebut muncul baik dari aspek teknis sistem, sumber daya manusia, maupun dari pengguna layanan peradilan.

Berdasarkan kondisi yang terjadi saat ini, gangguan teknis pada aplikasi e-Court masih kerap dialami, terutama pada jam-jam tertentu ketika akses pengguna meningkat. Gangguan tersebut berdampak pada keterlambatan proses administrasi dan persidangan elektronik.

Hal ini disampaikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Ibu Uni Latriani yang menjelaskan bahwa kendala teknis sistem sering kali menyebabkan aplikasi e-Court sulit diakses atau tidak sinkron dengan aplikasi lain. Dalam kondisi demikian, majelis hakim tetap melanjutkan persidangan secara konvensional agar penyelesaian perkara tidak terhambat, kemudian administrasi perkara diinput kembali ke dalam sistem setelah aplikasi normal.

Kendala serupa juga disampaikan oleh Panitera Pengganti Femi Aprilia yang menjelaskan bahwa gangguan sistem berdampak pada penjadwalan persidangan dan pengelolaan dokumen perkara. Ketika sistem tidak dapat diakses, proses administrasi harus dilakukan secara manual terlebih dahulu, sehingga menambah beban kerja kepaniteraan.

Dari sisi pelayanan administrasi, Staf Kepaniteraan Perdata Farhan Al-Fariz menyampaikan bahwa hambatan yang sering dihadapi berasal dari keterbatasan kemampuan pengguna dalam mengoperasikan e-Court, khususnya bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak menggunakan jasa advokat. Selain itu, keterbatasan ukuran file dan format dokumen yang dapat diunggah juga menjadi kendala yang sering dikeluhkan pengguna.

Sementara itu, dari aspek infrastruktur teknologi informasi, Staf IT Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Feriansyah menjelaskan bahwa pengadilan masih sangat bergantung pada server pusat Mahkamah Agung. Apabila terjadi gangguan pada sistem pusat, pengadilan tidak dapat melakukan penanganan teknis secara mandiri dan harus menunggu perbaikan dari pusat. Keterbatasan jumlah SDM IT juga menjadi kendala dalam memberikan pendampingan yang optimal.

Dari sudut pandang pengguna jasa hukum, Advokat Dra. Siti Hajar menyampaikan bahwa kendala yang sering dialami adalah sulitnya mengakses e-Court pada jam sibuk, kendala pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik, serta kegagalan pengunggahan dokumen akibat ukuran file yang besar.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka dapat dijelaskan bahwa kendala pelaksanaan e-Court di Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada saat ini masih didominasi oleh permasalahan teknis sistem, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia, serta tingkat literasi teknologi pengguna, sehingga efektivitas penerapan e-Court belum sepenuhnya optimal meskipun secara normatif telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi sistem e-Court dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: (1) Implementasi sistem e-Court dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan e-Court telah mengacu pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, yang kemudian disempurnakan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Seluruh layanan utama e-Court, meliputi pendaftaran perkara secara elektronik (e-Filing), pembayaran panjar biaya perkara (e-Payment), pemanggilan para pihak secara elektronik (e-Summons), persidangan elektronik (e-Litigation), serta penyampaian putusan secara elektronik, telah diimplementasikan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam regulasi Mahkamah Agung. Implementasi tersebut secara nyata mendukung asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kesederhanaan tercermin dari prosedur administrasi perkara yang lebih mudah dan terstandar, kecepatan terlihat dari pemangkasan waktu proses pendaftaran dan pertukaran dokumen persidangan, serta biaya ringan diwujudkan melalui pengurangan biaya transportasi dan biaya administrasi konvensional bagi para pihak. (2) Penerapan sistem e-Court di Pengadilan Negeri Tanjungkarang masih menghadapi sejumlah kendala atau hambatan dalam praktiknya. Kendala utama yang dihadapi meliputi gangguan teknis sistem dan overload server e-Court pada jam-jam tertentu, ketergantungan terhadap sistem terpusat Mahkamah Agung yang membatasi kemampuan pengadilan dalam melakukan penanganan teknis secara mandiri, keterbatasan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi, serta rendahnya tingkat literasi teknologi sebagian pencari keadilan, khususnya

pengguna non-advokat. Selain itu, keterbatasan teknis dalam pengunggahan dokumen juga menjadi hambatan yang memengaruhi kelancaran pelaksanaan e-Court. Kendala-kendala tersebut berdampak pada belum optimalnya pemanfaatan e-Court secara menyeluruh, meskipun secara normatif sistem ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR RUJUKAN

- Bambang Soebiyantoro dkk. 2020. Praktik dan Wacana Seputar Persidangan Elektronik (E-Litigation) di Peradilan Tata Usaha Negara. Deepublish, Yogyakarta.
- Hasan, Zainuddin. 2022. Hukum Acara Perdata Kontemporer: Digitalisasi dan e-Litigation di Indonesia. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2020. Hukum Acara Perdata Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- Apriani et al. 2023. Digitalisasi Sebagai Solusi untuk Mengurangi Korupsi di Sektor Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Hukum & Administrasi Negara, Vol 3 No 2.
- Handayani, Dwi. 2020. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Mewujudkan Peradilan Modern di Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 9 No. 2, hlm. 234.
- I Gede Artha Wiguna. 2021. Implementasi e-Court sebagai Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Peradilan Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 11 No. 1, hlm. 90.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2024. Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2023: Menuju Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi. MA RI
- S. Endang Prasetyawati. 2021. Efektivitas Hukum dalam Penerapan Prinsip Good Governance di Lembaga Peradilan, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Universitas Bandar Lampung, Vol. 9, No. 2.